

T e n a n g

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

Mengingat

1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Madrasah Diniyah, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
3. Bahwa kepada Raudatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudatul Athfal
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudatul Athfal

MEMUTUSKAN

Menerapkan

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

1. Raudatul Athfal Mithabul Barokah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
2. Keputusannya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
3. Bila dikemudian hari Madrasah Diniyah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Raudatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapannya
5. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudatul Athfal Mithabul Barokah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Garut

: 27 Juni 2002

An. Kepala

Kepala Seksi Perguruan Agama Islam

Drs. H. Abd. Mu'in

NIP. 150127960

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI, di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
4. Yth. Irjen Departemen Agama RI
5. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat